



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 79 -Hukum/2026

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN PIDANA KERJA SOSIAL DAN PIDANA PELAYANAN MASYARAKAT BAGI ANAK DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara bertujuan pada upaya pembinaan, keadilan restoratif serta mendorong reintegrasi sosial secara humanis yang dilaksanakan melalui kerja sosial;
 - b. bahwa terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum, pemidanaan dilaksanakan dengan mengedepankan pembinaan, penanaman tanggung jawab sosial, serta pemulihan hubungan dengan masyarakat melalui pidana pelayanan masyarakat dengan menjunjung tinggi kepentingan terbaik bagi Anak dan prinsip keadilan restoratif;
 - c. bahwa untuk menjamin pelaksanaan pidana kerja sosial dan pidana pelayanan masyarakat bagi Anak dapat berjalan secara efektif, terarah, dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perlu ditetapkan lokasi pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat Bagi Anak di Kabupaten Cirebon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
5. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6839);
7. Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penerapan Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan dan Pidana Kerja Sosial;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor PAS-145.OT.02.02 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembimbingan Kemasyarakatan Klien Pidana Kerja Sosial; ✓
 2. Perjanjian Kerja Sama antara Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon, Nomor : B-7079/M.2.29/Es/11/2025 dan Nomor : 100.37/ PKS.44 Hukum/ 2025 tanggal 04 November 2025 tentang Kerja Sama Kejaksaan Negeri

Kabupaten Cirebon dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon Dalam Penerapan Pidana Kerja Sosial Bagi Pelaku Tindak Pidana dan Kesepakatan Bersama Antara Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Cirebon dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon, Nomor: WP. 11. PAS.32. HK.01.05-9099 dan Nomor: 100.3.7/ NK.48-Hukum/ 2025 tanggal 16 Desember 2025 tentang Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial Dan Pidana Pelayanan Masyarakat Bagi Anak Di Kabupaten Cirebon, Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon menentukan lokasi pidana kerja sosial dan pidana pelayanan masyarakat bagi Anak;

3. Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 158/Pid.B/2025/ PN Kds tanggal 20 Januari 2026 menentukan pelaksanaan lokasi pidana kerja sosial di Balai Desa dan Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 78/Pid.B/2025/PN Pps tanggal 20 Januari 2026 menentukan pelaksanaan lokasi pidana kerja sosial di Dinas Sosial, sebagai referensi perkara konkrit.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon ditetapkan sebagai Lokasi Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat Bagi Anak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi dasar bagi Kepala Perangkat Daerah dan Kuwu untuk menetapkan nama tempat, melaksanakan penerimaan dan fasilitasi, serta menyiapkan petugas pendamping lapangan guna membantu mengawasi disiplin dan kinerja terpidana, serta melakukan koordinasi secara aktif dengan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon dan Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Cirebon dalam rangka pelaporan pelaksanaan pidana kerja sosial dan pidana pelayanan masyarakat bagi Anak

KETIGA

: Penempatan terpidana pidana kerja sosial dan pidana pelayanan masyarakat bagi Anak dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan melalui koordinasi antara Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon,

selaku eksekutor dan Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Cirebon.

- KEEMPAT : Pelaksanaan pidana kerja sosial dan pidana pelayanan masyarakat bagi Anak tidak menimbulkan kewajiban pembayaran upah atau honorarium kepada terpidana dan tidak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, karena bersifat menjalankan putusan Pengadilan.
- KELIMA : Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) turut melaksanakan fungsi pengawasan berdasarkan standar operasional prosedur tentang Pengawasan Pidana Kerja Sosial.
- KEENAM : Penetapan lokasi menjadi dasar penyusunan pedoman pelaksanaan pidana kerja sosial dan pidana pelayanan masyarakat bagi Anak di Kabupaten Cirebon.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 6 Maret 2026

BUPATI CIREBON,



Tembusan:

1. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sumber;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.3.3.2 /Kep. 79 -Hukum/2026

TANGGAL : 6 Maret 2026


TENTANG : PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN PIDANA
KERJA SOSIAL DAN PIDANA PELAYANAN
MASYARAKAT BAGI ANAK DI KABUPATEN
CIREBON

PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN PIDANA KERJA SOSIAL DAN PIDANA
PELAYANAN MASYARAKAT BAGI ANAK DI KABUPATEN CIREBON

| NO | PERANGKAT DAERAH/INSTANSI | LOKASI | BENTUK KERJA SOSIAL |
|----|---------------------------|---|--|
| 1. | Dinas Sosial | Panti Asuhan, Panti Lansia | Membantu kegiatan administrasi panti, seperti pengarsipan dokumen atau pencatatan inventaris barang, membersihkan fasilitas (kamar, dapur, kamar mandi, atau halaman), merawat sarana fasilitas serta kegiatan lain sesuai kebutuhan. |
| 2. | Dinas Kesehatan | RSUD, Puskesmas | Membantu pelayanan informasi, seperti mengarahkan keluarga saat kunjungan, pembagian brosur edukatif, atau menyiapkan ruangan konsultasi, membersihkan fasilitas (ruang tunggu, toilet, atau halaman), serta kegiatan lain sesuai kebutuhan. |
| 3. | Dinas Pendidikan | SD/SMP Negeri | Menjaga kebersihan fasilitas ruang kelas, toilet, kantin, atau halaman, serta kegiatan lain sesuai kebutuhan |
| 4. | Dinas Lingkungan Hidup | Ruang Terbuka Hijau, TPU, Fasilitas Umum | Membantu proses penghijauan dengan menanam tumbuhan, membersihkan fasilitas (area rekreasi atau toilet umum), serta kegiatan lain sesuai kebutuhan. |
| 5. | Dinas Perhubungan | Kantong Parkir | Menjaga kebersihan fasilitas (area parkir) serta kegiatan lain sesuai kebutuhan. |

| NO | PERANGKAT DAERAH | LOKASI | BENTUK KERJA SOSIAL |
|----|---------------------------|--|---|
| 6. | Dinas Pemuda dan Olahraga | Stadion, GOR | Menjaga kebersihan fasilitas (lapangan, area tempat duduk, atau toilet umum), mendukung kegiatan olahraga (menjadi penjaga tiket atau layanan informasi), serta kegiatan lain sesuai kebutuhan. |
| 7. | Dinas Pertanian | Pusat Kesehatan Hewan, Rumah Potong Hewan, Pasar Hewan | Kebersihan kandang ternak, pemberian pakan ternak (non-teknis) serta kegiatan lain sesuai kebutuhan. |
| 8. | Pemerintah Desa | Kantor Desa/ Balai Desa | Membersihkan sarana, membantu layanan informasi desa, kerja bakti serta kegiatan lain sesuai kebutuhan. |

BUPATI CIREBON,



selaku eksekutor dan Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Cirebon.

- KEEMPAT : Pelaksanaan pidana kerja sosial dan pidana pelayanan masyarakat bagi Anak tidak menimbulkan kewajiban pembayaran upah atau honorarium kepada terpidana dan tidak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, karena bersifat menjalankan putusan Pengadilan.
- KELIMA : Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) turut melaksanakan fungsi pengawasan berdasarkan standar operasional prosedur tentang Pengawasan Pidana Kerja Sosial.
- KEENAM : Penetapan lokasi menjadi dasar penyusunan pedoman pelaksanaan pidana kerja sosial dan pidana pelayanan masyarakat bagi Anak di Kabupaten Cirebon.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 6 Maret 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sumber;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Cirebon.

| NO | PERANGKAT DAERAH | LOKASI | BENTUK KERJA SOSIAL |
|----|---------------------------|--|---|
| 6. | Dinas Pemuda dan Olahraga | Stadion, GOR | Menjaga kebersihan fasilitas (lapangan, area tempat duduk, atau toilet umum), mendukung kegiatan olahraga (menjadi penjaga tiket atau layanan informasi), serta kegiatan lain sesuai kebutuhan. |
| 7. | Dinas Pertanian | Pusat Kesehatan Hewan, Rumah Potong Hewan, Pasar Hewan | Kebersihan kandang ternak, pemberian pakan ternak (non-teknis) serta kegiatan lain sesuai kebutuhan. |
| 8. | Pemerintah Desa | Kantor Desa/ Balai Desa | Membersihkan sarana, membantu layanan informasi desa, kerja bakti serta kegiatan lain sesuai kebutuhan. |

BUPATI CIREBON,



IMRON